



PUTUSAN
Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Giripurwo, Kapanewon Girmulyo, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan suratnya tanggal 29 November 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girmulyo, Kabupaten Kulon Progo, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 29 Juli 2011;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, selama 6 (enam) tahun kemudian tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah orang tua Termohon di Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, selama 4 tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bada dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

4.1. anak 1, lahir di Kulon Progo pada tanggal 21 November 2011;

4.2. anak 2, lahir di Kulon Progo pada tanggal 09 November 2021;

Yang keduanya saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun pada Desember 2019 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan hal tersebut terjadi karena:

5.1 Bahwa Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria idaman lain (PIL) yang mana merupakan tetangga Termohon, hal ini diketahui oleh Pemohon dari informasi tetangga Termohon;

5.2 Bahwa Termohon memiliki perangai yang keras dan tidak mau diatur oleh Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yakni Pemohon yang terus berselisih paham memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi yang hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun;

7. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk berpisah;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Desember 2023 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;
2. Pemohon sanggup menanggung nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram;

Bahwa setelah dibacakan kesepakatan damai tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan mohon agar dimasukkan ke dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan untuk bercerai dengan Termohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mencabut dalil poin 5.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil poin 5.2 adalah Termohon tidak mau diajak kembali tinggal di orang tua Pemohon di Kradenan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
2. Bahwa poin 5 benar terjadi perselisihan pada Desember 2019, tapi penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kemudian pada tahun 2022 Pemohon selingkuh lagi dengan isteri temannya bernama WIL;
3. Bahwa poin 5.2 tidak benar Termohon keras dan tidak mau diatur, Termohon selalu berusaha taat dan patuh kepada Pemohon, benar Termohon tidak mau diajak kembali tinggal di orang tua Pemohon karena Termohon trauma, khawatir Pemohon selingkuh lagi dengan perempuan lain, apalagi WIL itu tetangga dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 1 tahun;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon punya tuntutan yaitu menuntut nafkah madhiyah selama 8 bulan tidak diberi nafkah, dan minta nafkah iddah sesuai kesanggupan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dulu Pemohon pernah selingkuh;
2. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan WIL isteri teman Pemohon;
3. Bahwa untuk tuntutan Termohon tersebut, Pemohon sanggup memberi nafkah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jadi yang 8 bulan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah iddah juga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, jadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX, dari KUA Kecamatan Girimulyo,

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo, tanggal 28 Juli 2011, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 10 tahun, mempunyai 2 orang anak, ada pada Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Pemohon di Kradenan, lalu pindah ke orang tua Termohon di Girimulyo;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 tahun, Termohon tidak mau diajak tinggal di orang tua Pemohon di Kradenan;
- Bahwa karena masalah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sering cekcok dan pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua pihak sudah musyawarah, namun Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi bernama SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan iswasta, bertempat tinggal di Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 10 tahun, mempunyai 2 orang anak, ada pada Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di Girimulyo;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 1 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal dengan orang tua Pemohon di Kradenan karena khawatir Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon sendiri tidak mau kembali lagi tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa selama 1 tahun tersebut Pemohon tidak pernah datang menengok Termohon dan memberi nafkah;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah musyawarah, namun Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana telah disepakati, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap dengan tuntutan nya sebagaimana telah disepakati, dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dan telah berhasil sebagian dengan kesepakatan damai akibat perceraian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau lagi tinggal di orang tua Termohon dan mengajak Termohon tinggal di orang tua Pemohon namun Termohon juga tidak mau, puncaknya sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pulang ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian:

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah/diakui Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak Desember 2019;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah perihal penyebab perselisihan:

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bukan Termohon yang selingkuh tapi Pemohon sendiri yang selingkuh, lalu pada tahun 2022 Pemohon selingkuh lagi dengan isteri teman Pemohon bernama WIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon saling memberikan tanggapan melalui replik dan dupliknya, dan dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim telah menemukan hal-hal yang saling diakui sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak Desember 2019 sampai sekarang;

2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain, dan sekarang karena masalah selisih tempat tinggal, masing-masing tidak mau tinggal di tempat mertua;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2022 karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama saling mengakui sehingga telah terbukti dalil adanya perselisihan terus menerus beserta penyebabnya, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan pembuktian dari Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang bernama anak 1 lahir di Kulon Progo tanggal 21 November 2011, dan anak 2, lahir di Kulon Progo tanggal 9 November 2021 yang sekarang ada pada pemeliharaan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak Desember 2019 disebabkan Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain, dan semakin memuncak pada Desember 2022 disebabkan masalah selisih tempat tinggal masing-masing tidak mau tinggal di rumah mertua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2022 karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu berkeras hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perihal akibat perceraian sebagaimana dalam laporan mediasi yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dan keduanya mohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan ke dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon juga telah mencapai kesepakatan perihal akibat perceraian yang tidak dibicarakan di mediasi, yakni perihal nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dari laporan mediasi dan kesepakatan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan memberi nafkah anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram;
4. Pemohon akan memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon perihal akibat perceraian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak menyangkut hak orang lain, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan ikrar talak, maka hakim menetapkan pembayaran nafkah nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon adalah bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...), dan juga memperhatikan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah anak tersebut adalah sampai anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi laju inflasi dan kenaikan harga maka sebagaimana ketentuan SEMA nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 angka 14, maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak 1 dan anak 2 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah dua orang anak tersebut pada diktum poin 3 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah madhiyah sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram yang dibayarkan pada sidang ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Wates, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Eka Kusumaningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim,
TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,
TTD

Eka Kusumaningsih, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)